



PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

CICILLIA, bertempat tinggal di Jalan Raden Intan RT/RW 001/003, Kelurahan/ Desa Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik desfrystefan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan, serta memperhatikan Sdri. Mella Perdana;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Mella Perdana di tempatkan di bawah pengampuan, sesuai dengan penetapan nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot
2. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu dari Mella Perdana tersebut di atas
3. Bahwa dalam hal jual beli tanah dengan Nomor SHM 11106 /Kdm dengan Luas 314 M2 yang terletak di kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, atas nama para ahli waris. Agar terang benderang dan memberikan kepastian hukum. Pemohon haruslah meminta izin kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini agar dapat mewakili Mella Perdana untuk melakukan segala kepentingan dan tindakan hukum

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon berhak melakukan tindakan hukum atas nama Mella Perdana, Lahir di Talang Padang, Tanggal 26 Januari 1983 untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan hukum dalam proses jual beli sebidang tanah yang tercatat dalam SHM nomor 11106 /Kdm dengan luas 314 M2 terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap, serta tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806024104570001 atas nama Cicillia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 08 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806026601830002 atas nama Mella Perdana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Buku Tanah Badan Pertanahan Nasional dengan hak milik nomor 11106/Kdm, Kantor Pertanahan Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-4 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah ditunjukkan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-3, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Kot



lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan”. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon dihadapan Hakim, dapat dipandang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sepanjang dapat dikuatkan dengan alat bukti sah lainnya, oleh demikian maka terhadap bukti surat P-3 tersebut sementara dipandang sebagai bukti permulaan, sampai apabila ada alat bukti sah lainnya yang mendukung dan menguatkan bukti surat P-3 tersebut, maka nantinya dinilai mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana alat bukti yang sah, yang diatur sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Stefan Desfry, yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi tersebut sebelum disumpah, ditanyakan terlebih dahulu kepada dirinya tentang hubungannya dengan Pemohon, yang kemudian menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan sebagai Anak Kandung dari Pemohon, oleh karenanya Hakim menanyakan kepada orang tersebut berkaitan dengan hubungannya dengan Pemohon, berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara, apakah tetap ingin menjadi Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah atau karena haknya hendak mengundurkan diri, lalu ia pun menjawab menyatakan berkenan menjadi Saksi dan bersedia untuk disumpah dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv yang menyatakan “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”, kemudian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 272 Rv yang menyatakan "*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa: (1) semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; (2) pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya; surat perintah ini dapat dilaksanakan segera.*"

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara perdata dalam gugatan disebutkan dan diatur secara jelas dalam ketentuan peraturan yang diuraikan diatas, namun berkenaan dengan pencabutan perkara perdata dalam permohonan tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan peraturan tersebut. Namun demikian memperhatikan bahwa perkara permohonan termasuk dalam lingkup perkara perdata, dimana perbedaan antara perkara gugatan dengan perkara permohonan ialah perkara gugatan di dalamnya terdapat sengketa atau pihak lawan dalam membela kepentingan hukum dan hak dari seseorang yang mengajukan suatu gugatan tersebut, sedangkan perkara permohonan juga terdapat kepentingan hukum yang hendak diperjuangkan namun tidak ada unsur sengketa atau pihak lawan dalam hal diajukannya permohonan tersebut. Secara substansial perkara gugatan dan perkara permohonan adalah sama-sama masuk dalam lingkup perkara perdata, yang pada dasarnya perkara tersebut diajukan ke pengadilan karena didasari adanya kepentingan dari pihak yang mengajukan, maka mengenai pencabutan perkara permohonan walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan peraturan tersebut, namun secara implisit pencabutan perkara permohonan ialah diakui dan dikenal sebagaimana pencabutan perkara gugatan, namun yang membedakan adalah oleh karena dalam perakara gugatan ada pihak lawan maka pencabutan perkara tersebut secara teknis diatur dalam ketentuan tersebut diatas, namun dalam perkara permohonan oleh karena tidak ada pihak lawan maka pencabutan perkara tersebut dapat dilakukan Pemohon tanpa adanya persetujuan dari pihak mana pun (karena tidak ada pihak lawan) dengan dibuatnya suatu surat permohonan pencabutan perkara dan dapat diajukan sebelum penetapan dibacakan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini tidak hadir dalam persidangan atau tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili kepentingannya, namun Pemohon melalui prosedur yang sah mengirimkan surat permohonan pencabutan perkaranya, melalui PTSP Pengadilan Negeri Kota Agung, surat tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Hakim di persidangan, sehingga meskipun surat permohonan tersebut yang diterima, namun dipersidangan Pemohon tidak hadir untuk menyatakan secara langsung dipersidangan tentang permohonannya tersebut, maka berdasarkan Asas Peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan, ditambah pula dengan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, dimana tidak terdapat satupun kaidah hukum yang menyatakan bahwa Pemohon harus hadir untuk menyatakan permohonan tentang pencabutan perkaranya, sedangkan Hakim setelah memeriksa surat permohonan tersebut meyakini tentang keabsahan surat permohonan pencabutan tersebut, terlebih saat ini hadir Anak Pemohon yang bernama Stefan Desfry, yang sebelumnya juga ikut hadir mendampingi Pemohon namun bukan sebagai pihak dalam perkara ini, kehadiran Anak Pemohon tersebut meskipun bukan sebagai pihak dalam perkara permohonan ini, namun hal tersebut setidaknya dapat menjadi prasangka tentang kebenaran surat permohonan tersebut benar diajukan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka surat permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum penetapan atas permohonan Pemohon dibacakan, dipersidangan Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan yaitu bahwa sebidang tanah yang hendak dijual oleh Pemohon dengan mewakili kepentingan Sdri. Mella Perdana yang berada di bawah pengampuan Pemohon dalam proses jual beli tanah tersebut, dimana uang hasil penjualan sebidang tanah tersebut nantinya hendak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan hutang yang saat ini tengah dihadapi Pemohon dan keluarganya, dalam surat permohonan pencabutan perkara tersebut Pemohon menyatakan bahwa salah satu Anak Pemohon hendak menyelesaikan persoalan tersebut tanpa harus dengan menjual sebidang tanah tersebut, Anak Pemohon tersebut berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut harus tetap berada dalam kepemilikan Pemohon beserta Anak-anak Pemohon yang lain, maka terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut sejatinya Pemohon sendirilah selaku pihak yang mengajukan perkara ini yang dipandang sebagai orang yang paling mengerti tentang urgensi kepentingannya sendiri, sehingga permohonan pencabutan tersebut dengan alasan-alasan tersebut, yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan dan kesadaran dari Pemohon sendiri, maka setelah mencermati dan meneliti permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut tidak ditemukan suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum, nilai-nilai norma dan etika yang hidup dalam masyarakat. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dinyatakan berasal untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan a quo telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Kot;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara permohonan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka sesuai ketentuan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Kot dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau yang ditunjuk untuk itu guna mencatat dalam register perkara perdata, dan selanjutnya mencoret dalam register perkara tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 08 November 2022, oleh Murdian, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
BP Relas Panggilan.....	:	
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;
		(sembilan puluh ribu rupiah)